



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 231 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK (SPBE) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum pada Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan SPBE di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk TIM Koordinasi SPBE;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana ...

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
- . Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum 2021-2025;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 522/TIK.03-BA/6208/3/2024 tentang Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun tanggal 27 Maret 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

- KESATU : Menetapkan Tim Pengarah SPBE dan Tim Pelaksana SPBE di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah SPBE dan Tim Pelaksana SPBE di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut.
- a. Tim Pengarah memberikan arahan terhadap penerapan SPBE, dan
 - b. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten Sukamara
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 27 Maret 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



Fitria Amiri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 231 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

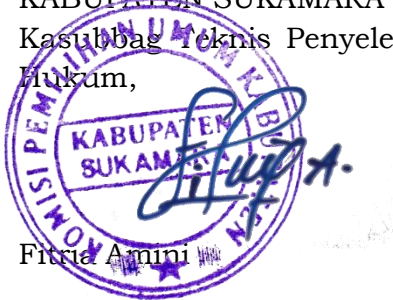
NO	NAMA TIM	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Tim Pengarah	Ketua KPU	Ketua
		Ketua Divis Perencanaan Data, dan Informasi	Wakil Ketua
		Anggota KPU	Anggota
2	Tim Pelaksana	Sekretaris	Ketua
		Kepala Subbagian Keuangan , Umum dan Logistik	Sekretaris
		Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota
		Kepala Subbagian Perencanaan Data, dan Informasi	Anggota
		Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Fitria Amini